



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 2 September 2020

Kepada

Yth. Bupati/ Walikota
Se Kalimantan Barat

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 660.1/ 2169 / DLHK-III/PSLB3

TENTANG

PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH

Dalam rangka upaya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan di Provinsi Kalimantan Barat, dihimbau kepada Saudara untuk melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah meliputi :

1. Melakukan kegiatan pengelolaan sampah melalui pembentukan bank sampah dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R;
2. Mempelopori dan menerapkan pengurangan sampah plastik dengan cara tidak menggunakan kemasan plastik, kantong plastik, botol plastik, pipet dan gelas berbahan plastik sekali pakai serta menerapkan sistem 3R, yaitu *Reuse* (memakai kembali), *Reduce* (mengurangi) dan *Recycle* (mendaur ulang) sampah;
3. Setiap pelaksanaan rapat koordinasi/sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis di gedung maupun hotel agar menyediakan hidangan rapat (snack, makan dan minum) yang tidak menggunakan pembungkus/kemasan dan tutup plastik, disarankan menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali atau bahan organik yang mudah terurai seperti daun dan kertas;

4. Menyediakan dispenser air mineral dan mengkoordinir serta memerintahkan ASN dan Non ASN di wilayah Saudara untuk menggunakan botol air minum isi ulang (*tumbler*) atau menyediakan gelas yang dapat dicuci kembali untuk mengurangi konsumsi air mineral dalam botol dan gelas plastik;
5. Setiap kantin di lingkungan kantor dan sekolah untuk tidak menjual makanan dan minuman berkemasan plastik, disarankan menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali atau bahan organik atau bahan yang mudah terurai seperti daun dan kertas;
6. Setiap instansi/kantor pemerintah/swasta/badan usaha/sekolah dan lembaga pendidikan tinggi wajib menyediakan sarana pemilahan sampah, minimal untuk dua jenis sampah yaitu sampah organik dan anorganik serta mengumpulkan dan memilah sampah dalam kemasan berbeda;
7. Setiap instansi/kantor pemerintah/swasta/badan usaha/sekolah dan lembaga pendidikan tinggi agar menerapkan pengelolaan sampah dengan menggunakan sistem 3R, yaitu *Reuse* (memakai kembali), *Reduse* (mengurangi) dan *Recycle* (mendaur ulang) sampah;
8. Setiap pengelola kawasan permukiman/kawasan komersil/lembaga pendidikan/ fasilitas umum dan fasilitas lainnya wajib menyediakan sarana pemilahan sampah untuk skala besar;
9. Setiap pengusaha retail dan supermarket agar seminimal mungkin menggunakan kantong plastik dalam pewadahan produk yang dijual;
10. Mempersyaratkan kewajiban pengelolaan sampah dalam setiap pemberian izin pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat;
11. Berperan aktif melakukan kampanye pengurangan penggunaan kantong dan kemasan yang menghasilkan sampah plastik di lingkungan masing-masing, melalui media sosial dan media lainnya.

Demikian disampaikan agar dapat menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

H. SUTARMIDJI, SH, M. Hum

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak; dan
3. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan di Balikpapan.